



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Paser cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dan telah dinyatakan pandemik sehingga mengancam kesehatan, keselamatan jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Paser;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Bantuan sosial yang selanjutnya disebut Bansos Covid-19 adalah bantuan sosial tidak direncanakan yang diberikan kepada masyarakat karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Paser.

5. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser selanjutnya disingkat APBD.
7. Ketua Rukun Tetangga adalah ketua RT di lingkungan Desa/Kelurahan di Kabupaten Paser yang dipilih oleh warganya, yang terdiri atas sejumlah rumah atau Kepala Keluarga selanjutnya disingkat RT.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Paser.
9. Lurah adalah lurah di wilayah Kabupaten Paser.
10. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Paser.
11. Dinas Sosial Kabupaten Paser selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Paser.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser.

BAB II

KRITERIA CALON PENERIMA

Pasal 2

Kriteria calon penerima bansos adalah setiap orang yang:

- a. melaksanakan usaha utama yang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari, dan tidak termasuk orang yang memiliki penghasilan tetap rutin yang dibayarkan setiap bulannya,;
- b. kehilangan dan/atau kekurangan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
- c. bekerja pada sektor informal, seperti sopir pada angkutan kota, tukang ojek konvensional dan online, tukang jahit dengan skala omset kecil, tukang sol sepatu, tukang pijat, juru mudi pada kapal wisata, pekerja lepas/tetap pada warung kuliner yang ditutup/diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
- d. bekerja sebagai buruh harian lepas/serabutan, penjual pada kantin sekolah/kampus, penjual sayur mayur yang dijajakan secara berkeliling, penjual makanan pada tempat rekreasi/publik yang penghasilannya berkurang, sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari;
- e. bekerja sebagai Petani, Nelayan, Penambak yang berpenghasilan rendah sehingga tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
- f. tidak masuk didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
- g. dinonaktifkan dalam data penerima Program keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BAB III

MEKANISME PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Ketua RT menyampaikan data atau perubahan data calon penerima bansos kepada Lurah/Kades.
- (2) Lurah/Kades melakukan verifikasi nama-nama calon penerima bantuan bansos dan selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (3) Camat menyampaikan Data atau perubahan Data terbaru nama-nama calon penerima bansos kepada Dinas Sosial.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Nama;
 - b. Nomor KTP
 - c. NIK, apabila memungkinkan;
 - d. Alamat; dan
 - e. Status pekerjaan.
- (5) Dinas Sosial menghimpun nama-nama calon penerima bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 4

Dinas Sosial melaporkan penyaluran bansos Covid-19 kepada Bupati cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah dilampiri:

- a. bukti penerimaan bansos dari Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bukti penyerahan penerima bansos melalui Bank Penyalur; dan
- c. bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa Dana Penyaluran.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 5

- (1) Bansos diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Prosedur dan mekanisme penyaluran bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 April 2020
BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 58